

Fund Fact Sheet
29 Mei 2026

Tanggal Efektif

16 November 2020

Nomor Pernyataan Efektif OJK

S-1159/PM.21/2020

Tanggal Penerbitan

15 Januari 2021

Kode ISIN

IDN000449006

Denominasi

Rupiah

NAB/Unit

IDR 1,263.31

Total AUM

IDR 77.82 Miliar

Investasi Minimum

IDR 50,000.00

Total Unit Ditawarkan

10,000,000,000 Unit Penyertaan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Pembelian

Max 3.00%

Biaya Penjualan

Max 1.50%

Biaya Pengalihan

Max 1.50%

Biaya Manajemen

Max 3.00%

Biaya Bank Kustodian

Max 0.20%

Bank Kustodian

Bank Maybank Indonesia

Nomor Rekening

2-773-000002

Manfaat Produk Reksa Dana

- 1 Pengelolaan secara profesional
- 2 Diversifikasi investasi
- 3 Transparansi informasi
- 4 Kepatuhan akan prinsip syariah

Potensi Risiko

- Penurunan NAB/UP
- Kredit
- Pasar
- Likuiditas
- Pembubaran & Likuidasi
- Pajak
- Regulasi
- Transaksi Elektronik
- Nilai Tukar Mata Uang



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F

Jakarta 12920, Indonesia

Call Center: (021) 2511395



Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com



PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (1/2)

PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Deskripsi Produk

Reksa Dana PNM Surat Berharga Syariah Negara adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek syariah pendapatan tetap, seperti surat utang, maupun instrumen pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan dikelola oleh PT PNM Investment Management.

Profil Reksa Dana

PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA telah mendapat surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1159/PM.21/2020 tanggal 16 November 2020.

Tujuan Investasi

PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dan instrumen pasar uang syariah serta tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Komposisi Portofolio

Kebijakan Investasi

Pendapatan Tetap : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

Alokasi Aset

Pendapatan Tetap : 86.94%
Pasar Uang : 12.08%
Kas : 0.98%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri : 100%
Luar Negeri : 0.00%

Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)

			%
1	Bank Syariah Nasional	Deposito	10%
2	BPD Riau Kepri Syariah	Deposito	2%
3	PBS003	SBSN	13%
4	PBS005	SBSN	1%
5	PBS012	SBSN	34%
6	PBS021	SBSN	9%
7	PBS022	SBSN	14%
8	PBS032	SBSN	17%

Kinerja Reksa Dana *	1 Bln	3 Bln	6 Bln	1 Thn	3 Thn	5 Thn	YTD	S.P.**
PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	0.20%	-0.49%	0.41%	5.58%	15.68%	25.99%	0.04%	26.33%
IDMA	0.06%	-2.72%	-4.66%	0.07%	-2.24%	-1.53%	-4.98%	-2.93%


*) Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

**) Sejak Pembentukan

Bulan Terbaik
Oct-25 2.27%

Bulan Terburuk
Mar-21 -1.95%

Klasifikasi Risiko				
1	2	3	4	5
Rendah	Sedang		Tinggi	



Deskripsi Tabel Risiko
Penilaian risiko menggunakan skala 1-5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar.

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Bank Maybank Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.
- Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP PNM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA, yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://pnmim.com/> lalu pilih Produk & Kinerja Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1) INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- 2) Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk reksa dana sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
- 3) Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- 4) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- 5) Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.
- 6) Konfirmasi dari Bank Kustodian adalah tanda bukti kepemilikan atas efek Reksa Dana yang sah.
- 7) Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan penerbitan Fund Fact Sheet periode berikutnya.
- 8) Manajer investasi dan/atau afiliasinya dapat memiliki potensi benturan kepentingan; setiap transaksi pihak berelasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan mitigasi internal. Walaupun terdapat benturan kepentingan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan investasi dan selalu mengutamakan kepentingan produk investasi.

20

Petugas/pegawai yang menjelaskan

Nama :

Konsumen

Nama :

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395



Groovest by PNMIM

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com



groovest_pnmim

groovest
PNM IM

reksa dana
pahami, nikmati!

Tanggal Cetak Dokumen

08/06/2026